

# KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA KUDUS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF

Oleh

Qurratul Aini Wara Hastuti<sup>1</sup>

## *Abstract*

*Kudus Religious Courts jurisdiction to resolve disputes of waqf. Because the waqf property transaction provisions should be made in the form of transactions in accordance with Islamic law (Shariah transactions), although there are non-Muslim behalf and legal entities that are not based on Islamic Law, it is considered as a submission to the Law of Islam.*

**Keywords:** *waqf, dispute, Kudus Religion Court.*

## A. PENDAHULUAN

Eksistensi hukum Islam di Indonesia sangatlah signifikan bagi Umat Islam diseluruh di dunia, tak ayal legitimasi perundang-undangan (*qonun*) ataupun berbentuk yurisprudensi serta pendapat-pendapat para ahli (*mujtahid*) sangatlah berpengaruh bagi tatanan muslim di dunia terlebih khusus di Indonesia. Dari hasil produk itu adalah hasil jerih payah bagaimana konsepsi al-Qur'an dan Al-hadits yang sebagai *way of life* bagi muslim dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan berbangsa ini.

Sengketa (*dispute*) merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Selama manusia masih berinteraksi dengan segala sesuatu yang ada di luar dirinya, maka potensi untuk terjadinya perselisihan senantiasa akan ada. Dalam rangka menghadapi persoalan tersebut, manusia baik secara Individu maupun kelompok (masyarakat) mengamalkan dan mengembangkan berbagai sikap dan perilaku tentang bagaimana cara (metode) untuk menyelesaikan perselisihan, dengan melalui beberapa metode.

Metode penyelesaian sengketa dapat dibedakan pada 3 (tiga) tingkatan, jika ditinjau dari segi pihak yang

---

<sup>1</sup> Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kudus

terlibat penyelesaian sengketa (*dispute resolution*), yaitu : *pertama*, yang bersifat satu pihak dalam bentuk memaafkan dan mendiadakan. *Kedua*, yang melibatkan kedua belah pihak yang bersengketa biasanya dilakukan dengan cara musyawarah (*negotiation*). *Ketiga*, yang melibatkan tidak saja dua belah pihak tapi juga pihak ketiga. Pihak ketiga ini dapat bertindak sebagai perantara (*mediation*), sekaligus juga memiliki wewenang untuk mendamaikan (*arbitration*).

Jika ditinjau dari segi cara penyelesaian sengketa dalam suatu kelembagaan, lazim digunakan dua cara dalam menyelesaikan perkara perdata, yaitu di luar pengadilan) dan melalui pengadilan (*litigation*). Dalam praktek usaha atau aktifitas bisnis, metode penyelesaian sengketa dapat dilihat dalam setiap perjanjian yang dilakukan, terutama dalam bidang perdata khususnya bidang perdagangan (*business*). Masyarakat bisnis umumnya dihadapkan pada pilihan penyelesaian secara litigasi (melalui pengadilan), atau menggunakan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) sebagai sarana penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam aktifitas bisnisnya. (Suyud Margono, 2004 : 12)

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung RI, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan agama, menegakkan hukum, dan keadilan. Eksistensi peradilan agama telah menjadikan Umat Islam Indonesia terlayani dalam dalam penyelesaian sengketa masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan lain-lain. Peradilan agama hendaknya menegakkan substansi nilai-nilai hukum yang mewarnai kehidupan Umat Islam.

Mantan ketua MA, Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, dalam salah satu kesempatan pernah mengatakan masih adanya kesan yang menganggap Peradilan Agama bukanlah sesuatu yang penting dilihat dari sistem bernegara secara keseluruhan. Peradilan Agama dianggap tidak atau kurang penting dibandingkan dengan lingkungan badan peradilan lain.

Semua kesan itu adalah hasil dari kebijakan politik kolonial belanda yang memandang Peradilan Agama sebagai '*the necessary evil*', sesuatu yang tidak

menyenangkan tetapi harus diterima. Dasar politik ini, kata Prof. Bagir, berpengaruh pada berbagai kebijakan praktis yang datang kemudian. Salah satu politik kolonial tersebut adalah dengan menggerogoti kewenangan Peradilan Agama baik dilakukan secara normatif maupun melalui ilmu pengetahuan dengan mengintrodusir hukum adat dan kemudian disandingkannya dengan hukum Islam.

Di era reformasi kesadaran dan semangat untuk menerapkan lebih banyak lagi norma ajaran Islam melalui kekuasaan (legislasi) semakin tumbuh. Sementara semangat reformasi di dunia peradilan menumbuhkan tekad agar semua lembaga peradilan berada dalam satu wadah penyelenggara kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung (*one roof sistem*), tanpa terkeuali Pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dalam amandemen ketiga UUD 1945 dan dilanjutkan dengan disahkannya UU Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Konsekuensi dari satu atap tersebut adalah pengalihan organisasi, administrasi dan financial Peradilan Agama dari Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) ke Mahkamah Agung.

Konsekuensinya lebih lanjut adalah undang-undang mengenai lembaga peradilan harus direvisi sesuai dengan semangat satu atap dunia peradilan di Indonesia tersebut. Bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebelum berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diperjelas dalam Penjelasan Umum angka 2 alenia ketiga Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 meliputi bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf dan shadaqah.

Kabupaten Kudus adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Tengah. Ibukota kabupaten adalah Kota

Kudus, terletak di jalur pantai timur laut Jawa Tengah antara Kota Semarang dan Kota Surabaya. Kota Kudus berjarak 51 kilometer dari timur Kota Semarang. Kabupaten Kudus berbatasan dengan Kabupaten Pati di timur, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak di selatan, serta Kabupaten Jepara di barat. Kudus dikenal sebagai kota penghasil rokok (kretek) terbesar di Jawa Tengah dan juga dikenal sebagai kota santri. Kota ini adalah pusat perkembangan agama Islam pada abad pertengahan. Hal ini dapat dilihat dari adanya tiga makam wali/sunan, yaitu Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Kedu.

Kudus merupakan kabupaten terkecil di Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 42.516 Ha yang terbagi dalam 9 kecamatan. Kudus merupakan daerah industri dan perdagangan, dimana sektor ini mampu menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB. Jiwa dan semangat wirausaha masyarakat diakui ulet, semboyan jigang (ngaji dagang) yang dimiliki masyarakat mengungkapkan karakter dimana disamping menjalankan usaha ekonomi juga mengutamakan mencari ilmu. Dilihat dari peluang investasi bidang pariwisata, di Kabupaten Kudus terdapat beberapa potensi yang bisa dikembangkan baik itu wisata alam, wisata budaya maupun wisata religi. Bidang agrobisnis juga ikut memberikan citra pertanian Kudus. Jeruk Pamelon dan Duku Sumber merupakan buah lokal yang tidak mau kalah bersaing dengan daerah lain. Dalam hal seni dan budaya, Kudus mempunyai ciri khas yang membedakan Kudus dengan daerah lain. Diantaranya adalah seni arsitektur rumah adat Kudus, kekhasan produk bordir dan gebyog Kudus. Keanekaragaman potensi yang dimiliki Kudus diharapkan mampu menarik masyarakat luar untuk bersedia hadir di Kudus. (<http://www.kuduskab.go.id/profile.php>)

Dari paparan pendahuluan diatas, dan melihat kondisi kehidupan sosial masyarakat Kudus yang majemuk, dan toleransi beragama di Kabupaten Kudus sangat baik. Hal ini tentu membawa dampak bagi pemeluk agama Islam, dalam melakukan kegiatan muamalahnya di kehidupan keseharian tentu tidak hanya dengan orang muslim,

namun juga pihak lain yang non muslim. Dengan adanya kewenangan pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa wakaf, maka perlu dikaji tentang kewenangan Pengadilan Agama Kudus dalam penyelesaian sengketa bidang wakaf.

## **B. PERMASALAHAN**

Bagaimanakah kewenangan Pengadilan Agama Kudus dalam penyelesaian sengketa wakaf ?

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Kewenangan Pengadilan Agama**

Hukum Islam merupakan bagian integral dari hukum positif (tata hukum) di Indonesia. Pada masa raja-raja Islam, misalnya ketika Sultan Agung berkuasa di Mataram, ia menjadikan hukum Islam sebagai hukum resmi yang berlaku di seluruh Kerajaan Mataram. (ASA, 1989 : 155) Hal ini telah berlaku sejak berdiri kerajaan-kerajaan Islam tersebut sampai dengan terbentuknya VOC di Indonesia. (Taufiq Hamimi, Mimbar Hukum, 2003 : 18) Sejak Belanda berhasil membentuk VOC di Indonesia kemudian berlanjut kepada bentuk penjajahan Indonesia, ada upaya-upaya menjauhkan orang Islam dari keislamannya. Cara yang dipandang efektif untuk menjauhkan orang Islam dari keislamannya adalah menjauhkan orang Islam dari hukum Islam. (Sayuruddin Daulay, 2006 : 5) Salah satu perwujudan dari upaya itu adalah dicabutnya kekuasaan/kewenangan absolut peradilannya agama tentang penyelesaian sengketa berbagai bidang hukum seperti hukum pidana, kewarisan, wakaf dan lain-lain, sehingga yang tersisa hanyalah sekedar hukum keluarga/perkawinan.

Pengadilan agama sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan. Pengadilan agama dizaman sebelum kemerdekaan memiliki wewenang, sebagai berikut :

- Staatsblaad 1882 No. 152 tidak disebutkan secara tegas kewenangan PA, hanya disebutkan bahwa wewenang PA itu berdasarkan kebiasaan dan

biasanya menjadi ruang lingkup wewenang PA adalah: hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan, talak, rujuk, wakaf, warisan;

- Staatsblaad 1937 No. 116 (Jawa dan Madura) : “PA hanya berwenang memeriksa perselisihan antara suami istri yang beragama Islam dan perkara-perkara lain yang berkenaan dengan nikah, talak dan rujuk.

Pada masa ini wakaf, tuntutan nafkah, hadhanah, pemecatan wali nikah, perkara kewarisan, hibah wasiat, sadakah bukan kewenangan PA.

Setelah kemerdekaan berlaku PP No. 45 Tahun 1957 yang mengatur : PA berwenang mengadili perkara nikah, talak, rujuk, fasakh, nafkah, mahar, maskan (tempat kediaman), mut’ah, hadanah, waris, wakaf, hibah, sadakah, baitul maal. Kemudian terbit SK. Menag No. 6 Tahun 1980: Nama untuk peradilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama. Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama.

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdiri dari 7 Bab 108 Pasal, dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab 1 tentang ketentuan umum;
- Bab 2 dan Bab 3 mengenai susunan dan kekuasaan peradilan agama;
- Bab 4 hukum acara;
- Bab 5 ketentuan lain-lain;
- Bab 6 Ketentuan Peralihan;
- Bab 7 Ketentuan Penutup ;

Perubahan yang mendasar dan sangat fundamental bagi peradilan agama adalah :

- a. Peradilan agama telah menjadi mandiri, kedudukannya telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer;
- b. Nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acara peradilan agama telah sama dan seragam di seluruh Indoneisa. Terciptanya kesatuan (unifikasi) hukum acara peradilan agama akan

- memberi kemudahan bagi terciptanya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan di lingkungan peradilan agama;
- c. Perlindungan terhadap wanita lebih ditingkatkan, dengan jalan antara lain memberikan hak yang sama kepada istri dalam berproses membela kepentingannya di hadapan peradilan agama;
  - d. Lebih memantapkan upaya penggalian berbagai azas dan kaidah hukum Islam nelalui yurisprudensi sebagai salah satu bahan dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional;
  - e. Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman, terutama yang disebut dalam Pasal 10 ayat (1) mengenai kedudukan peradilan agama, dan Pasal 12 tentang susunan, kekuasaan dan hokum acaranya;
  - f. Terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan Bhinneka Tunggal Ika dalam bentuk UU peradilan agama;

Pasal 49 s/d 53 UU No. 7 Tahun 1989: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sadakah. Dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, peradilan agama adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan Negara yang dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan Agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu, yaitu mereka yang beragama Islam, sejajar dengan peradilan yang lain. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan Peradilan Agama oleh Undang-undang ini dihapus, seperti pengukuhan keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri. Sebaliknya untuk memantapkan kemandirian Peradilan Agama oleh Undan-gundang ini

diadakan Juru Sita, sehingga Pengadilan Agama dapat melaksanakan keputusannya sendiri, dan tugas-tugas kepaniteraan dan kesekretariatan tidak terganggu oleh tugas-tugas kejurusitan.

Meskipun peradilan agama telah dinyatakan sebagai peradilan yang mandiri, namun masih terdapat beberapa pasal yang memperlihatkan ketidakmandirian peradilan agama. Hal ini Nampak dalam ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50, yaitu :

#### **Pasal 49**

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
  - a. perkawinan;
  - b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
  - c. wakaf dan shadaqah.
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

#### **Pasal 50**

Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Dari pasal 49 tersebut, dalam hal penyelesaian sengketa waris, masih ada pilihan hokum bagi orang yang beragama Islam, apakah akan diselesaikan secara Hukum Islam atau

hukum yang lain (dalam hal ini hukum adat). Dan dalam Pasal 50 apabila sengketa waris mengandung sengketa kepemilikan hak, maka harus menunggu putusan dari peradilan umum terlebih dahulu tentang sengketa kepemilikan haknya. Dalam pasal ini terlihat jelas bahwa kemandirian peradilan agama masih dipertanyakan, pasal ini pula masih terpengaruh oleh pemikiran Snouck Hugronje yang dimasukkan dalam *staatblad* 1937 No. 116 dalam pasal 134 ayat (2) yang menyatakan bahwa wewenang peradilan agama (*pristraad*) pada waktu itu ia hanya berwenang dalam perkawinan dan perceraian saja, dan tentang kewarisan terdapat pilihan.

Bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebelum berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 yang diperjelas dalam Penjelasan Umum angka 2 alenia ketiga UU No. 7 Tahun 1989 meliputi bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf dan shadaqah. Bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 sebagaimana diatur dalam Penjelasan Umum alenia pertama, Pasal 2, Pasal 3A, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 52 UU No. 3 Tahun 2006 adalah perkara tertentu, yaitu perkara Islam yang meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syri'ah, sengketa hak milik yang timbul akibat adanya sengketa terhadap bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, Isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hiriyah, serta pemberian keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat. Berkaitan dengan bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama perlu diperhatikan keberadaan Mahkamah Syari'ah di Nangroe Aceh Darussalam yang merupakan Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Agama. sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Agama. Hal ini berakibat hukum bahwa Mahkamah

Syari'ah di Nangroe Aceh Darussalam berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama mengalami perluasan dan penambahan. Perluasan terhadap bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama terdapat dalam bidang perkawinan dan bidang waris. Dalam bidang perkawinan, Pengadilan Agama berwenang untuk menangani permohonan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, sedangkan perubahan dalam bidang waris adalah dengan dihapuskannya hak opsi bagi para pihak yang berperkara, dan juga kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani permohonan penetapan ahli waris. Penambahan terhadap bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah dengan dimasukkannya bidang zakat, infaq, ekonomi syari'ah, sengketa hak milik yang timbul akibat adanya sengketa terhadap bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, Isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah, serta pemberian keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat sebagai bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- perkawinan;
- waris;
- wasiat;
- hibah;
- wakaf;
- zakat;
- infaq;
- shadaqah; dan
- ekonomi syari'ah.

Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 : Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini. \

Huruf (a) Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

- izin beristri lebih dari seorang;
- izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- dispensasi kawin;
- pencegahan perkawinan;
- penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- pembatalan perkawinan;
- gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- perceraian karena talak;
- gugatan perceraian;
- penyelesaian harta bersama;
- penguasaan anak-anak;
- ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak mematuhi;
- penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- pencabutan kekuasaan wali;
- penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun

- yang ditinggal kedua orang tuanya;
- pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
  - penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
  - putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
  - pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Huruf (b) : Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Huruf (c) : Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

Huruf (d) : Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

Huruf (e) : Yang dimaksud dengan “wakaf” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.

Huruf (f) : Yang dimaksud dengan “zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak

menerimanya.

Huruf (g) : Yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu wa ta’ala.

Huruf (h) : Yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta’ala dan pahala semata.

Huruf (i) : Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi:

- bank syari’ah;
- lembaga keuangan mikro syari’ah;
- asuransi syari’ah;
- reasuransi syari’ah;
- reksa dana syari’ah;
- obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
- sekuritas syari’ah;
- pembiayaan syari’ah;
- pegadaian syari’ah;
- dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan
- bisnis syari’ah.

Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 mengatur sebagai berikut :

- Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama

bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 : Ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama. Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di Pengadilan Agama, sengketa di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa telah didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di Pengadilan Agama. Dalam hal objek sengketa lebih dari dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, Pengadilan Agama tidak perlu menanggihkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud.

Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 mengatur : Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (*itsbat*) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasehat mengenai perbedaan penentuan arah Kiblat dan penentuan waktu shalat.

Selanjutnya ada UU No. UU No. 50 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (PA), yang tidak merubah kewenangan pengadilan agama.

Berdasarkan pasal 54 Undang-undang Peradilan Agama disebutkan bahwa aturan yang digunakan pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Misalnya berdasarkan pasal 57 UUPA menyebutkan bahwa Penetapan dan putusan di lingkungan Pengadilan Agama dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim diikuti dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasar ketentuan tersebut, maka hukum acara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa wakaf secara otomatis menggunakan hukum acara perdata yang selama ini digunakan baik di Pengadilan Umum maupun di Pengadilan Agama. (Sudikno Mertokusumo, 1999 : 45)

## 2. Wakaf menurut UU tentang Wakaf

### 1.1. Pengertian Wakaf

Secara bahasa, wakaf atau *waqf* berasal dari bahasa Arab *waqafa*. Asal kata *waqafa* berarti menahan, berhenti, diam ditempat, atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama artinya dengan *habasa-yahbisu-tahbisan* (menahan). ( Wahbah al Zuhaili; t.th., 7599) Wakaf dalam Bahasa Arab mengandung pengertian menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan. Dengan kata lain, wakaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah, dan segala sesuatu. (Idris Thaha (Ed), 2003, 176)

Dalam istilah syara' secara umum wakaf adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan (pemilikan) kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud kepemilikan adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan,

dijual, dihibahkan, didagangkan, digadaikan, maupun disewakan. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi wakaf tanpa imbalan. (Muhammad Daud Ali, 1988, 53-56)

Sedangkan pengertian wakaf menurut Pasal 1 ke-1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam Pasal 5 UU wakaf tersebut, wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

#### 1.2. Syarat dan Rukun Wakaf

- 1) Wakif yaitu orang yang mewakafkan harta
- 2) Mauquf bih yaitu barang atau harta yang diwakafkan
- 3) Mauquf 'alaih yaitu pihak yang diberi wakaf atau peruntukkan wakaf
- 4) Shighat yaitu pernyataan atau ikrar sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya. (Departemen Agama RI, 2006, 21)

Dalam rukun-rukun wakaf tersebut terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi guna menentukan sah atau tidaknya rukun tersebut.

- 1) Wakif
  - a) Wakif harus orang yang merdeka (bukan hamba sahaya)
  - b) Berakal sehat, sebab wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya dan dapat menggugurkan hak miliknya
  - c) Dewasa (baligh)
  - d) Cerdas
  - e) Tidak berada dibawah pengampuan (boros atau lalai).
- 2) Maukuf Bih (benda atau barang yang diwakafkan)
  - a) Abadi untuk selamanya

- b) Benda yang diwakafkan harus tetap zatnya dan bermanfaat untuk jangka panjang
  - c) Jelas wujudnya dan batasannya, contohnya tanah yang diwakafkan harus milik si wakif, bukan benda yang diragukan serta terbebas dari segala ikatan dan beban
  - d) Jenis benda bergerak atau tidak bergerak seperti buku-buku, saham, dan surat berharga
- 3) *Maukuf 'alaih* (pihak yang diperuntukkan wakaf)
- a) *Maukuf 'alaih* harus hadir saat penyerahan wakaf
  - b) Bertanggung jawab dalam menerima wakaf tersebut
  - c) Tidak durhaka pada Allah Swt.
  - d) Orang yang ditanggungjawab wakaf harus orang yang tepat dan sesuai dengan yang dimaksud oleh wakif.
- 4) *Sighat*
- a) Tidak digantungkan
  - b) Tidak menunjukkan waktu yang terbatas
  - c) Tidak mengandung pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang hendak diberikan atau diserahkan.

### 1.3. Macam-macam Wakaf

Jika ditinjau dari segi peruntukkan, maka wakaf terbagi menjadi dua macam, yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi.

#### 1) Wakaf ahli

Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, baik untuk seorang atau lebih, baik untuk keluarga si wakif atau bukan. Wakaf ini juga disebut dengan *wakaf dzurri*. Wakaf jenis ini juga disebut wakaf *'alal aulad*, yakni wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (lingkungan sendiri). (Sayyid Sabiq : 1971, 378) Dengan kata lain, wakaf ini diperuntukkan kepada pihak keturunan atau ahli waris, wakaf ini dibenarkan hanya untuk keperluan mereka. (Hasanuddin : 2010, 104) Contohnya apabila seseorang mewakafkan

sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakaf tersebut dikatakan sah. Maka yang mengambil wakaf tersebut adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Secara hukum Islam, wakaf ini dibenarkan oleh Nabi berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kerabatnya. Dalam hadits tersebut dinyatakan sebagai berikut:

*“Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Aku berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya”.*

Dalam satu sisi, wakaf ini dinilai baik karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya dan kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Namun, disisi lain wakaf ini sering menimbulkan masalah apabila redaksi atau ikrar yang dikatakan oleh wakif kurang jelas. Khawatir akan menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf oleh keluarga yang menerima harta wakaf, maka di beberapa Negara tertentu, seperti Mesir, Maroko, Aljazair, wakaf ahli ini telah dihapuskan, karena pertimbangan dari berbagai segi tanah-tanah wakaf dinilai kurang produktif.

## 2) Wakaf Khairi

Wakaf khairi yaitu wakaf yang secara tegas untuk keperluan agama dan kemasyarakatan (kebijakan umum). (Sayyid Sabiq, 1971, 378) Wakaf ini bertujuan untuk kemaslahatan umum, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk membangun masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan sejenisnya.

Wakaf ini seperti yang dilakukan Umar bin Khattab pada tanahnya yang berada diperkebunan Khibar. sebagaimana dijelaskan dalam Hadits nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Umar (HR. Bukhori Muslim). (Drs. Abdul Halim, MA, 2005 : 24-25)

Ciri-ciri wakaf ini yaitu:

- a. ditunjukkan kepada umum (tidak untuk individu atau kelompok),
- b. tidak terbatas penggunaannya (mencakup semua aspek), dan
- c. untuk kepentingan umat manusia pada umumnya, contohnya untuk jaminan social, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain.

Dalam tinjauan pemanfaatannya, wakaf ini lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan wakaf ahli. Sebab manfaat kegunaan wakaf tersebut benar-benar terasa oleh khalayak umum, tidak sebatas untuk keluarga atau kerabat. Secara substansi, wakaf ini merupakan salah satu cara membelanjakan (memanfaatkan) harta dijalan Allah Swt.

Sedangkan apabila ditinjau dari yang harta benda yang diwakafkan, maka Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf membagi menjadi dua kelompok, yaitu wakaf benda tidak bergerak dan wakaf benda bergerak.

#### Pasal 16

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari :
  - a. benda tidak bergerak; dan
  - b. benda bergerak.
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
  - b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
  - d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :
- a. uang;
  - b. logam mulia;
  - c. surat berharga;
  - d. kendaraan;
  - e. hak atas kekayaan intelektual;
  - f. hak sewa; dan
  - g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

2. Kewenangan Pengadilan Agama Kudus dalam menyelesaikan sengketa wakaf.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dimaksudkan untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-Undang Wakaf ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf ini, tidak memisahkan antara wakaf-ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf ini, Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya. Dalam hal benda bergerak

berupa uang, Wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah, yaitu badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah.

Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan agar memudahkan Wakif untuk mewakafkan uang miliknya. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi Syariah. Hal inilah yang di kemudian hari akan menimbulkan potensi sengketa baik antara wakif atau ahli waris wakif dengan nadzir, atau dengan pihak ketiga yang terkait dengan peruntukan harta benda wakaf bagi kesejahteraan umat.

UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah mengatur tentang upaya penyelesaian sengketa pada Pasal 62 sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Dalam penjelasan Pasal 62 ayat (2) tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa,

maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syar'iyah.

Hal inilah yang kemudian memunculkan persoalan, yaitu terkait dengan pihak ketiga yang tidak beragama Islam atau badan hukum yang tidak berdasarkan Hukum Islam, apakah Pengadilan Agama masih berwenang, terlebih apabila dilihat dari kondisi Kabupaten Kudus yang majemuk, tidak hanya orang Islam saja. Akan ada kemungkinan akan muncul sengketa yang melibatkan pihak ketiganya adalah bukan orang Islam atau badan hukum yang tidak menggunakan Hukum Islam.

Persoalan ini muncul karena UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (PA) telah mempersempit subjek hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 yang menegaskan Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Hal ini dinilai bertentangan dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang membuka ruang bagi orang-orang non-Islam bersengketa di Pengadilan Agama.

Guru Besar FH Universitas Padjadjaran Prof Eman Suparman menyatakan, awalnya orang yang beragama non Islam diperbolehkan berperkara dalam bidang ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Syaratnya, mereka menundukkan diri dengan hukum Islam. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006. Ini penggalan Penjelasan Pasal 49 UU No 3/2006: *Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.* Namun, dengan terbitnya UU No. 50 Tahun 2009, subjek hukum yang bersengketa di Pengadilan Agama kembali dipersempit seperti UU No. 7 Tahun 1989. "Jadi UU No. 50 Tahun 2009 kembali ke paradigma lama yang subjeknya hanya orang Islam. Saya menilai pembentuk UU tidak konsisten,"

kritiknya. ([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com))

Berdasarkan pasal 54 Undang-undang Peradilan Agama disebutkan bahwa aturan yang digunakan pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Misalnya berdasarkan pasal 57 UUPA menyebutkan bahwa Penetapan dan putusan di lingkungan Pengadilan Agama dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim diikuti dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Atas persoalan tersebut, penulis berpendapat bahwa peruntukkan harta benda wakaf khususnya wakaf harta yang bergerak, apabila hendak digunakan untuk kesejahteraan umat atau perekonomian, maka dalam setiap traksaksinya haruslah dibuat sesuai dan tunduk dengan Hukum Islam (transaksi syariah), meskipun melibatkan pihak ketiga yang orang bukan muslim atau badan hukum yang tidak berdasarkan Hukum Islam. jika ada pihak non-Islam yang berakad dalam transaksi syariah berarti ia menundukkan diri dengan hukum Islam. Jadi transaksi dalam ekonomi syariah sangat dimungkinkan dilakukan oleh non-Islam. sehingga jika ada sengketa maka Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk mengadili dan menyelesaikan sengketanya.

Kabupaten Kudus sebagai sebuah kabupaten yang marak dengan industri dan usaha kecil dan menengah. Dimana tentu banyak dari orang muslim Kabupaten Kudus yang kemudian mewakafkan hartanya, khususnya harta yang bergerak, dimana harta wakaf tersebut dapat digunakan untuk pengembangan usaha maupun peningkatan kesejahteraan dan perekonomian umat, maka dalam setiap transaksi ekonominya haruslah dengan menggunakan hukum Islam (transaksi syariah). Dan hal ini harus tegas dinyatakan dalam akad transaksinya, sehingga apabila di kemudian hari ada sengketa, maka Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk mengadili dan menyelesaikan sengketanya,

meskipun ada pihak yang non muslim atau badan hukum yang tidak berdasarkan hukum Islam.

Hal ini akan memberikan peluang yang terbuka untuk merubah ciri Pengadilan Agama Kudus yang selama ini dianggap peradilan orang Islam yaitu terkait dengan hukum keluarga, pada akhirnya citra ini akan mengalami pergeseran dengan memberlakukan asas personalitas dan asas penundukan diri: “setiap orang yang melakukan tindakan atau akad ekonomi syari’ah, maka secara sukarela telah menundukan diri kepada ketentuan syari’ah.

Peluang bagi Pengadilan Agama Kudus ini, harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan cara memfungsikan Peradilan Agama Kudus sesuai tugas dan kewenangannya secara optimal. Adapun cara agar sebuah sistem peradilan dapat berfungsi optimal diperlakukan seperangkat syarat, sebagaimana gagasan yang dikemukakan Lawrence Friedman yang terdiri dari tiga aspek, yaitu: pertama, *substansi hukum*, melingkupi adanya aturan perundang-undangan baik formal maupun material, yang jelas, tegas, lengkap dan sistematis. Kedua, *struktur hukum*, melingkupi tersedianya sumber daya manusia, lembaga, sarana dan prasarana yang mendukung berjalannya dengan baik seluruh proses yudisial. Ketiga, *kultur hukum* adalah eksis dan berkembangnya budaya hukum yang kondusif bagi tegaknya sistem yudisial yang ideal.

## **D. PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama Kudus berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa wakaf yang terjadi di Kabupaten Kudus. Karena penyelesaian sengketa wakaf adalah kewenangan yang telah dimiliki oleh Pengadilan Agama sejak dahulu. Dan adanya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah secara jelas mengatur bahwa pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa wakaf adalah

pengadilan agama. Dan untuk meminimalisir perbedaan pemahaman, maka dalam setiap transaksi terkait dengan penggunaan atau peruntukan harta benda wakaf, maka wajib digunakan transaksi berdasarkan hukum Islam (transaksi syariah). Meskipun ada pihak dalam transaksi tersebut yang non muslim atau badan hukum yang tidak mendasarkan pada hukum Islam.

## **2. SARAN**

Perlu adanya sosialisasi tentang UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sehingga akan ada pemahaman yang komprehensif terkait dengan persoalan wakaf baik tata cara, pengelolaan maupun penyelesaiannya apabila muncul sengketa. Hal ini menjadi kewajiban semua pihak, baik pemerintah, akademisi, tokoh agama. Sehingga nantinya umat Islam mampu mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI Press, 1988;
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI *Fiqh Wakaf*, Jakarta, 2006;
- Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, Lebanon, Dar al-Arabi, 1971;
- H. Hasanuddin, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, Pamulang, FIDKOM, 2010;
- H. Abdul Halim, M.A., *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta : Ciputat Press, 2005;
- Taqyuddin Abu Bakar Ibnu Muhammad, *Kifayat al Ahyar*, Dar al fikr, Beirut, 1978;
- Muhammad al-khathib, *al-iqna'*, Beirut, Darul ma'rifah, t.th.;
- Wahbah al Zuhaili, *Al-fiqhu al-islami wa adillatuhu*, Damaskus : Dar al-fikr al-mu'ashir, t.th.;
- Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Perkembangan dan Aspek Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004);
- ASA, "*Sejarah Peradilan Agama*", serial Media Dakwah, Jakarta, Agustus, 1989;
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999)
- Taufiq Hamimi, "*Ikhtisar Sejarah Peradilan Agama di Indonesia*", dalam *Mimbar Hukum*, No. 59 Thn. XIV, 2003,
- Sayuruddin Dauly, "*Positivisasi Hukum Islam di Indonesia Dalam*

Kewenangan Pengadilan Agama Kudus dalam Penyelesaian ...

*Perspektif Politik Hukum (Analisa Terhadap Hukum Perkawinan)*”dalam Tesis Program Pasca Sarjana, UMSU, Medan, 2006;

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com);

[www.kuduskab.go.id](http://www.kuduskab.go.id)